

Dari Nasab ke Nilai Moral: Rekonstruksi Konsep Kafā'ah dalam Perkawinan Islam Perspektif Empat Mazhab

Fatmawati¹, Mutia Tsamratus Sabrina²,

^{1,2}Institut KH Yazid Karimullah

Corresponding Author`s: fatmawati@stisnq.ac.id

Abstract

The concept of kafā'ah (compatibility) constitutes a significant principle in Islamic marriage law, aimed at preserving marital harmony and social stability. However, the understanding of kafā'ah is not monolithic; rather, it has developed diversely within Islamic jurisprudence, particularly across the four Sunni schools of law. This article examines the construction of the concept of kafā'ah from the perspectives of the Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, and Ḥanbalī schools, and explores its relevance and reinterpretation in contemporary Islamic family law through a *maqāṣid al-sharī'ah* approach. Employing a qualitative library research design, this study integrates normative-juridical, historical, and comparative analyses of classical fiqh sources and recent scholarly literature. The findings indicate that all four schools consistently prioritize religious commitment and moral integrity as the core elements of kafā'ah, while differing in their treatment of social factors such as lineage, occupation, freedom, and economic capacity. These differences reflect the flexibility of Islamic legal reasoning in responding to diverse social contexts. In contemporary settings, a rigid, status-based interpretation of kafā'ah appears increasingly inadequate and may conflict with principles of justice and equality. Accordingly, this article argues for a contextual reinterpretation of kafā'ah as ethical and spiritual compatibility, grounded in shared

Vol.3 No.1 Januari 2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

responsibility and aligned with the objectives of maqāṣid al-sharī'ah in modern Islamic family law.

Keywords: kafā'ah, Islamic marriage law, comparative fiqh, four Sunni schools, maqāṣid al-sharī'ah

Abstrak

Konsep kafā'ah (kesepadan) merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum perkawinan Islam yang bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga dan stabilitas sosial. Namun, pemahaman terhadap kafā'ah tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang secara beragam dalam tradisi fikih, khususnya dalam empat mazhab Sunni. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi konsep kafā'ah dalam perspektif mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī, serta menelaah relevansi dan reinterpretasinya dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan, memadukan analisis normatif-yuridis, historis, dan komparatif terhadap sumber-sumber fikih klasik dan literatur akademik mutakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa seluruh mazhab sepakat menempatkan agama dan akhlak sebagai inti utama kafā'ah, sementara perbedaan muncul dalam penilaian terhadap faktor-faktor sosial seperti nasab, profesi, kebebasan, dan kemampuan ekonomi. Perbedaan tersebut mencerminkan fleksibilitas ijtihad Islam dalam merespons realitas sosial yang beragam. Dalam konteks modern, pemahaman kafā'ah yang terlalu berbasis status sosial dinilai kurang relevan dan berpotensi bertentangan dengan nilai keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan pentingnya reinterpretasi kafā'ah sebagai keserasian etis, spiritual, dan tanggung jawab bersama antara pasangan, sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah dan dinamika hukum keluarga Islam kontemporer.

Kata Kunci: kafā'ah, perkawinan Islam, fikih perbandingan, empat mazhab, maqāṣid al-syarī'ah

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi fundamental yang memadukan dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam kehidupan manusia. Ia tidak dipahami semata sebagai kontrak hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai ikatan sakral yang bertujuan membentuk ketenangan batin (sakinah), cinta yang berkesinambungan (mawaddah), dan kasih sayang yang berorientasi pada kemanusiaan (rahmah). Dalam kerangka normatif Islam, pernikahan berfungsi sebagai fondasi pembentukan keluarga yang stabil dan bermartabat, sekaligus sebagai unit dasar bagi terwujudnya tatanan sosial yang berkeadaban (Al-Ghazali, n.d.; Al-Qaradawi, 2010). Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian serius terhadap faktor-faktor yang berpotensi menjaga atau justru merusak keharmonisan rumah tangga.

Salah satu konsep penting dalam hukum perkawinan Islam yang berkaitan langsung dengan keharmonisan tersebut adalah *kafā'ah*, yang secara umum dimaknai sebagai kesepadan atau kompatibilitas antara calon suami dan istri. Dalam khazanah fikih munākahāt, *kafā'ah* dikembangkan sebagai prinsip preventif untuk menjaga kehormatan keluarga, menghindari konflik sosial, dan memastikan stabilitas kehidupan rumah tangga (Ibn Qudamah, 1994). Meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai rukun atau syarat sah pernikahan dalam Al-Qur'an, konsep *kafā'ah* memiliki posisi signifikan dalam diskursus hukum Islam klasik karena berkaitan erat dengan realitas sosial dan struktur masyarakat tempat hukum itu diterapkan.

Secara historis, konsep *kafā'ah* lahir dari konteks masyarakat Arab pra-Islam yang sangat menekankan hierarki nasab, status sosial, dan kehormatan kabilah. Islam datang dengan membawa koreksi normatif terhadap struktur tersebut dengan menegaskan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh garis keturunan, kekayaan, atau kedudukan sosial (Al-Qur'an, 49:13). Namun demikian, Islam juga tidak sepenuhnya mengabaikan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Para ulama kemudian melakukan ijtihad untuk menyeimbangkan antara idealitas normatif wahyu dan kebutuhan praktis menjaga kemaslahatan umat, sehingga konsep

kafā'ah tetap dipertahankan dengan orientasi nilai yang lebih etis dan religius (Kamali, 2008).

Dalam literatur fikih klasik, para fuqahā' sepakat bahwa agama dan akhlak merupakan inti utama kafā'ah. Hadis Nabi yang menekankan pentingnya agama dan akhlak dalam memilih pasangan menjadi landasan normatif utama dalam pembahasan ini (Ibn Majah, n.d.). Namun, perbedaan pandangan muncul ketika para ulama merumuskan unsur-unsur tambahan yang dianggap relevan sebagai indikator kesepadan. Mazhab Ḥanafī, misalnya, memasukkan aspek nasab, kebebasan, profesi, dan kemampuan ekonomi sebagai bagian dari kafā'ah demi menjaga kehormatan sosial perempuan dan keluarganya (Al-Kasani, 1986; Al-Sarakhsī, n.d.). Pendekatan ini mencerminkan sensitivitas sosial terhadap struktur masyarakat hierarkis pada masa klasik.

Sebaliknya, mazhab Mālikī menolak menjadikan faktor-faktor sosial seperti nasab dan kekayaan sebagai ukuran utama kafā'ah. Ulama Mālikī menekankan bahwa kesalehan agama dan integritas moral merupakan standar utama yang sah secara syar'i, karena kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh status sosial, melainkan oleh ketakwaan (Ad-Dusuqi, 1996; Zainuddin, 2021). Mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī mengambil posisi moderat dengan tetap memprioritaskan agama sebagai inti kafā'ah, namun mempertimbangkan faktor sosial tertentu sejauh dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan penerimaan sosial pasangan (An-Nawawi, n.d.; Al-Mardawi, 2005).

Keragaman pandangan antarmazhab ini menunjukkan bahwa kafā'ah merupakan konsep ijtihādī yang bersifat elastis dan kontekstual. Ia tidak dirancang sebagai instrumen diskriminasi, melainkan sebagai mekanisme sosial untuk mencegah mafsadat dan menjaga kemaslahatan rumah tangga (Asy-Syatibi, 2005). Dengan demikian, perbedaan pandangan para ulama tidak dapat dipahami sebagai kontradiksi normatif, tetapi sebagai manifestasi fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kondisi sosial yang berbeda-beda.

Dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer, pemahaman klasik tentang kafā'ah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan struktur sosial, meningkatnya mobilitas pendidikan dan

ekonomi, serta berkembangnya kesadaran tentang kesetaraan gender dan hak memilih pasangan telah menggeser cara pandang masyarakat terhadap perkawinan. Penelitian-penelitian dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa konflik rumah tangga modern lebih sering dipicu oleh ketidakharmonisan nilai, perbedaan visi hidup, dan lemahnya komitmen moral, dibandingkan oleh perbedaan nasab atau status sosial (Rahman & Omar, 2020; Nawawi, 2022). Oleh karena itu, pemahaman kafā'ah yang terlalu menekankan aspek struktural berpotensi kehilangan relevansinya dan bahkan bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.

Pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* menawarkan kerangka konseptual yang kuat untuk merespons tantangan tersebut. Dengan menjadikan perlindungan agama, kehormatan, keturunan, dan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama, kafā'ah dapat direkonstruksi sebagai keserasian etis dan spiritual antara pasangan, bukan sekadar kesetaraan status sosial (Auda, 2008; Nafis & Fikri, 2022). Dalam perspektif ini, agama dan akhlak tetap menjadi inti kafā'ah, sementara faktor sosial lainnya dipahami secara proporsional sesuai dengan konteks dan kebutuhan nyata pasangan.

Di Indonesia, dinamika pemahaman kafā'ah tercermin dalam perkembangan hukum keluarga Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjadikan kafā'ah sosial sebagai syarat sah perkawinan, melainkan menekankan kesesuaian nilai agama dan moral sebagai fondasi pernikahan (Departemen Agama RI, 2010). Sejumlah kajian kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan ini merepresentasikan pergeseran paradigma dari status-based compatibility menuju value-based compatibility, sejalan dengan semangat *maqāṣid al-syari'ah* dan realitas masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis (Suhartini, 2021; Rofiq, 2021).

Berbagai penelitian mutakhir juga menegaskan urgensi reinterpretasi kafā'ah agar tidak dipahami secara rigid. Kafā'ah modern lebih relevan dipahami sebagai kesepadan visi hidup, komitmen moral, dan tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga yang harmonis (Muslih, 2022; Rahman, 2020). Dengan demikian,

konsep ini tetap berfungsi sebagai instrumen penjaga keharmonisan keluarga tanpa mengorbankan nilai keadilan dan martabat manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kafā'ah dalam perkawinan Islam melalui perspektif komparatif empat mazhab fikih Sunni. Analisis difokuskan pada landasan normatif, rasionalitas hukum, dan konteks sosial yang melatarbelakangi perbedaan pandangan para ulama, sekaligus menelaah relevansi konsep kafā'ah dalam hukum keluarga Islam kontemporer dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan fikih munākahāt yang lebih kontekstual, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep kafā'ah dalam perkawinan Islam melalui perspektif fikih perbandingan empat mazhab Sunni, yaitu Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penelusuran makna, rasionalitas hukum, serta konstruksi normatif suatu konsep hukum Islam yang berkembang dalam tradisi keilmuan klasik dan kontemporer, bukan pada pengukuran statistik atau pengujian hipotesis kuantitatif (Creswell, 2014).

Secara metodologis, penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif-yuridis dan historis-analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dalīl syarī', baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun pandangan para fuqahā' dalam kitab-kitab fikih mu'tabarah yang menjadi rujukan utama masing-masing mazhab. Sementara itu, pendekatan historis-analitis digunakan untuk memahami konteks sosial, budaya, dan intelektual yang melatarbelakangi lahirnya perbedaan pandangan antarmazhab terkait unsur-unsur kafā'ah, sehingga konsep tersebut tidak dipahami secara ahistoris dan tekstual semata (Kamali, 2008).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab fikih klasik yang merepresentasikan otoritas masing-masing mazhab, seperti karya-karya Al-Kasani dan Al-Sarakhsī dalam mazhab Ḥanafī, Ad-Dusuqī dalam mazhab Mālikī, An-Nawawi dan Asy-Syirazi dalam mazhab Syāfi‘ī, serta Ibn Qudamah dan Al-Mardawi dalam mazhab Ḥanbalī. Kitab-kitab ini dipilih karena memiliki otoritas ilmiah yang diakui secara luas dalam tradisi fikih Sunni dan menjadi rujukan utama dalam pembahasan hukum perkawinan (Ibn Qudamah, 1994; Al-Kasani, 1986).

Adapun sumber sekunder mencakup buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian kontemporer yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Literatur sekunder ini digunakan untuk memperkaya analisis, terutama dalam membaca ulang konsep kafā‘ah dari perspektif hukum keluarga Islam kontemporer, maqāṣid al-syarī‘ah, serta dinamika sosial modern seperti kesetaraan gender dan transformasi struktur sosial (Auda, 2008; Rahman & Omar, 2020; Nafis & Fikri, 2022). Pemilihan literatur mutakhir dimaksudkan agar hasil penelitian tidak berhenti pada deskripsi pemikiran klasik, tetapi juga relevan dengan perkembangan wacana akademik terkini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan inventarisasi literatur yang relevan dengan tema penelitian. Setiap sumber dianalisis secara kritis dengan memperhatikan konteks penulisan, latar belakang pemikiran penulis, serta posisi metodologisnya dalam tradisi hukum Islam. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti definisi kafā‘ah, unsur-unsur kesepadan, landasan normatif, serta rasionalitas hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif (comparative analysis). Analisis isi digunakan untuk menafsirkan teks-teks fikih dan dalīl syarī‘ī guna menemukan pola argumentasi dan konstruksi hukum yang melandasi konsep kafā‘ah. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan pandangan antarmazhab, baik dari segi kriteria kafā‘ah maupun tujuan hukum yang hendak dicapai. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk

menempatkan perbedaan mazhab sebagai kekayaan ijtihad, bukan sebagai pertentangan normatif (Al-Alwani, 2003).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menilai relevansi dan aktualisasi konsep kafā'ah dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer. Dengan menempatkan perlindungan agama, kehormatan, keturunan, dan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama, analisis maqāṣid memungkinkan reinterpretasi kafā'ah yang lebih kontekstual dan berkeadilan (Asy-Syatibi, 2005; Auda, 2008). Pendekatan ini penting agar kajian tidak terjebak pada formalisme hukum, tetapi mampu menangkap tujuan substantif syariat.

Untuk menjaga validitas dan keandalan analisis, penelitian ini menerapkan prinsip triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan dari berbagai kitab klasik dan kajian kontemporer. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan tidak bersandar pada satu otoritas tunggal, melainkan merupakan sintesis dari beragam perspektif ilmiah yang saling melengkapi. Pendekatan metodologis ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, objektif, dan relevan bagi pengembangan hukum keluarga Islam di era modern.

Results and Discussion

Konstruksi Konsep Kafā'ah dalam Perspektif Empat Mazhab Fikih: Landasan Normatif dan Rasionalitas Hukum

Konsep kafā'ah dalam hukum perkawinan Islam merupakan salah satu tema sentral dalam fikih munākahāt yang memperlihatkan secara jelas bagaimana hukum Islam dibangun melalui dialog antara norma wahyu dan realitas sosial. Hasil kajian terhadap literatur fikih klasik menunjukkan bahwa para ulama sepakat mengenai urgensi keserasian antara calon suami dan istri, namun berbeda pandangan dalam menentukan batasan dan unsur-unsur kafā'ah yang dianggap relevan. Perbedaan ini tidak bersifat kontradiktif, melainkan mencerminkan keragaman ijtihad yang berangkat dari konteks sosial, budaya, dan struktur masyarakat yang berbeda pada masa pembentukan masing-masing mazhab.

Secara normatif, seluruh mazhab menempatkan agama (ad-dīn) sebagai fondasi utama kafā'ah. Kesepadan dalam aspek agama dipahami sebagai prasyarat moral-spiritual yang menentukan kualitas relasi suami istri serta keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Landasan normatif ini bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menegaskan bahwa iman dan akhlak merupakan ukuran utama kemuliaan manusia (Qur'an, 49:13; Ibn Majah, n.d.). Dengan demikian, kesamaan agama tidak hanya dipahami sebagai kesesuaian identitas formal, tetapi juga keselarasan komitmen keagamaan dan etika hidup yang menjadi pedoman dalam kehidupan keluarga.

Mazhab Ḥanafī mengembangkan konsep kafā'ah secara relatif komprehensif dengan memasukkan beberapa unsur sosial sebagai bagian dari kesepadan, seperti nasab, kebebasan, profesi, dan kemampuan ekonomi. Dalam pandangan ulama Ḥanafī, pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membawa implikasi sosial bagi keluarga perempuan. Oleh karena itu, ketidaksepadanan status sosial dipandang berpotensi menimbulkan cela sosial ('ār) yang dapat merendahkan martabat perempuan dan keluarganya (Al-Kasani, 1986; Al-Sarakhsī, n.d.). Rasionalitas hukum yang melandasi pandangan ini bersifat preventif, yakni mencegah konflik sosial dan menjaga kehormatan keluarga dalam masyarakat yang sangat menjunjung hierarki sosial.

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa mazhab Ḥanafī tidak menempatkan kafā'ah sebagai syarat sah pernikahan, melainkan sebagai hak perempuan dan walinya. Jika perempuan dan wali merelakan pernikahan meskipun terjadi ketidaksepadanan, maka akad nikah tetap sah dan tidak batal. Fleksibilitas ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan sosial dan penghormatan terhadap persetujuan perempuan sebagai subjek hukum (Ibn al-Humam, 1998). Dengan demikian, kafā'ah dalam mazhab Ḥanafī lebih berfungsi sebagai mekanisme sosial yang dapat digugurkan demi kemaslahatan.

Berbeda dengan pendekatan Ḥanafī, mazhab Mālikī menampilkan konstruksi kafā'ah yang lebih substantif dan berorientasi moral. Ulama Mālikī secara tegas membatasi kafā'ah pada aspek agama

dan akhlak, serta menolak menjadikan nasab, kekayaan, atau profesi sebagai ukuran kesepadan yang mengikat. Bagi mazhab ini, kemuliaan manusia ditentukan oleh ketakwaan, sehingga pertimbangan status sosial tidak memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam hukum perkawinan (Ad-Dusuqi, 1996). Rasionalitas hukum Mālikī berpijak pada prinsip egalitarianisme Islam, yang menempatkan seluruh manusia setara di hadapan Allah kecuali dalam ketakwaan.

Pendekatan Mālikī mencerminkan orientasi fikih yang lebih dekat dengan spirit normatif Al-Qur'an dan hadis, serta relatif bebas dari pengaruh struktur sosial hierarkis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pandangan ini memberikan ruang yang luas bagi pernikahan lintas status sosial selama kedua pihak memiliki integritas moral dan komitmen keagamaan yang kuat. Dalam konteks ini, kafā'ah berfungsi sebagai instrumen etis untuk menjaga kualitas moral rumah tangga, bukan sebagai alat pembatas sosial. Sejumlah kajian kontemporer menilai pendekatan Mālikī sebagai model fikih yang progresif dan relevan dengan prinsip keadilan sosial dalam masyarakat modern (Zainuddin, 2021).

Mazhab Syāfi'i mengambil posisi moderat antara Ḥanafi dan Mālikī. Dalam konstruksi Syāfi'i, agama tetap menjadi unsur utama kafā'ah, namun aspek nasab, profesi, dan kebebasan juga dipertimbangkan sebagai pelengkap demi menjaga keharmonisan rumah tangga dan penerimaan sosial pasangan (An-Nawawi, n.d.). Kesepadan dalam nasab dipandang penting untuk menghindari konflik sosial dan menjaga kehormatan keluarga, terutama dalam masyarakat yang masih memandang status keturunan sebagai simbol prestise.

Rasionalitas hukum Syāfi'i menunjukkan upaya menyeimbangkan idealitas normatif dengan realitas sosial. Agama tetap ditempatkan sebagai inti, sementara faktor sosial diperlakukan secara kontekstual dan tidak absolut. Seperti halnya mazhab Ḥanafi, mazhab Syāfi'i juga tidak menjadikan kafā'ah sebagai syarat sah pernikahan, melainkan sebagai hak wali dan perempuan yang dapat dipertimbangkan atau ditinggalkan demi kemaslahatan. Fleksibilitas ini

menunjukkan bahwa kafā'ah dalam mazhab Syāfi'i berfungsi sebagai pedoman etis-sosial, bukan aturan legal yang kaku.

Mazhab Ḥanbalī juga menempatkan agama sebagai fondasi utama kafā'ah, disertai pertimbangan nasab, profesi, dan kemampuan ekonomi. Namun, berbeda dari Ḥanafī, ulama Ḥanbalī cenderung memandang kafā'ah sebagai anjuran kuat, bukan hak yang dapat membatalkan pernikahan. Ibn Qudamah menegaskan bahwa pernikahan tetap sah meskipun tidak terpenuhi unsur kafā'ah, selama rukun dan syarat nikah terpenuhi (Ibn Qudamah, 1994). Rasionalitas hukum Ḥanbalī bersifat maslahat-oriented, yakni mendorong keserasian sosial tanpa mengorbankan keabsahan akad.

Pendekatan Ḥanbalī memperlihatkan kehati-hatian dalam menjadikan faktor sosial sebagai standar hukum. Pertimbangan ekonomi dan profesi dipahami sebagai sarana menjaga stabilitas rumah tangga, bukan sebagai ukuran kemuliaan manusia. Dengan demikian, kafā'ah dalam mazhab Ḥanbalī berfungsi sebagai rekomendasi moral-sosial yang bertujuan mencegah konflik dan ketimpangan relasi dalam rumah tangga.

Jika dibandingkan secara komprehensif, hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan konstruksi kafā'ah antarmazhab berakar pada perbedaan penilaian terhadap hubungan antara norma agama dan realitas sosial. Mazhab Ḥanafī dan, dalam batas tertentu, Ḥanbalī cenderung mengakomodasi struktur sosial sebagai bagian dari pertimbangan hukum, sementara Mālikī dan Syāfi'i lebih menekankan dimensi normatif dan moral. Namun, seluruh mazhab sepakat bahwa agama dan akhlak merupakan inti kafā'ah yang tidak dapat dinegosiasikan.

Dari perspektif rasionalitas hukum, kafā'ah berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan stabilitas sosial. Ia tidak dimaksudkan sebagai alat diskriminasi, melainkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap kehormatan perempuan, keluarga, dan masyarakat. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, kafā'ah berhubungan erat dengan perlindungan agama (*hifz ad-dīn*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keturunan (*hifz an-nasl*) (Asy-Syatibi, 2005).

Hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa fleksibilitas merupakan karakter utama konsep kafā'ah dalam fikih Islam. Tidak satu pun mazhab yang menjadikan seluruh unsur kafā'ah sebagai syarat mutlak sah pernikahan. Fleksibilitas ini membuka ruang bagi reinterpretasi kontekstual sesuai perkembangan zaman. Dalam masyarakat modern yang semakin egaliter, dimensi moral-spiritual kafā'ah menjadi semakin relevan dibandingkan dimensi struktural. Oleh karena itu, memahami konstruksi kafā'ah secara komparatif tidak hanya memperkaya khazanah fikih, tetapi juga menyediakan dasar normatif untuk pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adil, humanis, dan responsif terhadap perubahan sosial.

Relevansi dan Reinterpretasi Kafā'ah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pendekatan Maqāṣid al-Syari'ah

Perkembangan masyarakat Muslim kontemporer menghadirkan tantangan baru bagi konsep-konsep fikih klasik, termasuk kafā'ah dalam perkawinan. Perubahan struktur sosial, meningkatnya mobilitas pendidikan dan ekonomi, serta menguatnya kesadaran akan kesetaraan gender telah menggeser cara pandang masyarakat terhadap relasi suami istri. Dalam konteks ini, konsep kafā'ah yang pada masa klasik sangat dipengaruhi oleh hierarki sosial menghadapi kebutuhan reinterpretasi agar tetap relevan dan berdaya guna dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Hasil kajian menunjukkan bahwa relevansi kafā'ah di era modern tidak terletak pada rigiditas kriterianya, melainkan pada kemampuannya untuk ditafsirkan ulang sesuai dengan tujuan substantif hukum Islam.

Pendekatan maqāṣid al-syari'ah memberikan kerangka analitis yang penting dalam membaca ulang konsep kafā'ah. Maqāṣid menempatkan tujuan-tujuan utama syariat—perlindungan agama, kehormatan, keturunan, dan kemaslahatan manusia—sebagai orientasi utama dalam penetapan hukum (Asy-Syatibi, 2005; Auda, 2008). Dalam kerangka ini, kafā'ah tidak dipahami sebagai tujuan pada dirinya sendiri, tetapi sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan rumah tangga dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, unsur-unsur kafā'ah harus dievaluasi

berdasarkan sejauh mana ia berkontribusi terhadap terwujudnya tujuan-tujuan tersebut dalam konteks sosial yang terus berubah.

Kajian terhadap literatur kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pemahaman kafā'ah yang berbasis status sosial menuju pemahaman yang berbasis nilai (value-based compatibility). Dalam masyarakat modern, konflik rumah tangga lebih sering dipicu oleh ketidakharmonisan nilai, perbedaan orientasi hidup, dan lemahnya komitmen moral, dibandingkan oleh perbedaan nasab atau kelas sosial (Rahman & Omar, 2020; Nawawi, 2022). Temuan ini menguatkan argumen bahwa dimensi moral-spiritual, seperti agama, akhlak, dan tanggung jawab etis, merupakan inti kafā'ah yang paling relevan untuk dipertahankan.

Dalam konteks kesetaraan gender, reinterpretasi kafā'ah menjadi semakin mendesak. Pemahaman klasik yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus "dilindungi" dari ketidaksepadanan status sering kali dibaca ulang secara kritis oleh sarjana kontemporer. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa kafā'ah seharusnya dipahami sebagai relasi kesalingan (mutuality) antara dua subjek hukum yang setara, bukan sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap pilihan perempuan (Abou El Fadl, 2014; Suhartini, 2021). Dalam perspektif maqāṣid, relasi kesalingan ini sejalan dengan prinsip keadilan ('adl) dan penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmat al-insān*), yang menjadi ruh ajaran Islam.

Relevansi reinterpretasi kafā'ah juga tampak dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjadikan kesepadan sosial sebagai syarat sah pernikahan, melainkan menekankan kesesuaian nilai agama dan terpenuhinya rukun serta syarat nikah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang lebih substansial dan sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, dengan menempatkan agama dan tanggung jawab moral sebagai fondasi utama perkawinan (Departemen Agama RI, 2010; Rofiq, 2021).

Dalam praktik peradilan agama, pertimbangan kafā'ah juga tidak lagi digunakan secara kaku untuk membatalkan atau menghalangi

pernikahan. Sebaliknya, hakim cenderung melihat keserasian pasangan dari aspek kesiapan mental, tanggung jawab ekonomi, dan komitmen keagamaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kafā'ah telah mengalami transformasi dari norma sosial yang bersifat hierarkis menjadi prinsip etis yang bersifat kontekstual. Sejumlah kajian empiris dalam satu dekade terakhir mengonfirmasi bahwa pendekatan ini lebih efektif dalam mencegah konflik rumah tangga dan perceraian dibandingkan penekanan pada kesepadan status sosial (Muslih, 2022; Nafis & Fikri, 2022).

Pendekatan maqāṣid juga memungkinkan integrasi antara tradisi fikih klasik dan realitas kontemporer tanpa harus menafikan salah satunya. Dengan melakukan ijtihād muqāranah, nilai-nilai inti dari masing-masing mazhab dapat disaring dan direkonstruksi sesuai kebutuhan zaman. Dalam hal ini, penekanan Mālikī pada agama dan akhlak, fleksibilitas Ḥanafī dan Syāfi‘ī dalam menjadikan kafā'ah sebagai hak yang dapat digugurkan, serta orientasi maslahat dalam mazhab Ḥanbalī, dapat dipadukan untuk membentuk pemahaman kafā'ah yang lebih komprehensif dan adaptif (Kamali, 2008; Auda, 2008).

Hasil diskusi ini menunjukkan bahwa reinterpretasi kafā'ah tidak berarti meniadakan seluruh pertimbangan sosial, tetapi menempatkannya secara proporsional. Faktor-faktor seperti pendidikan, kesiapan ekonomi, dan kematangan emosional tetap relevan sejauh berkontribusi pada stabilitas rumah tangga. Namun, faktor-faktor tersebut tidak boleh diposisikan sebagai ukuran kemuliaan atau alat diskriminasi. Dalam perspektif maqāṣid, setiap kriteria kafā'ah harus diuji berdasarkan dampaknya terhadap kemaslahatan nyata pasangan dan keluarga, bukan semata berdasarkan tradisi atau kebiasaan sosial (Asy-Syatibi, 2005).

Lebih jauh, reinterpretasi kafā'ah juga memiliki implikasi penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam di masa depan. Dengan menempatkan kafā'ah sebagai prinsip etis yang fleksibel, hukum Islam dapat merespons isu-isu kontemporer seperti pernikahan lintas budaya, perempuan berpendidikan tinggi dan berkarier, serta perubahan peran gender dalam keluarga. Sejumlah studi mutakhir menunjukkan bahwa rumah tangga yang dibangun atas dasar keserasian nilai, komunikasi

yang sehat, dan tanggung jawab bersama memiliki tingkat ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang hanya didasarkan pada kesesuaian status sosial (Rahman, 2020; Nawawi, 2022).

Dengan demikian, relevansi kafā'ah dalam hukum keluarga Islam kontemporer terletak pada kemampuannya untuk bertransformasi dari konsep status-based menjadi konsep value-based yang berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah. Reinterpretasi ini tidak hanya menjaga kontinuitas tradisi fikih, tetapi juga memastikan bahwa hukum Islam tetap hidup, kontekstual, dan berkeadilan. Dalam kerangka ini, kafā'ah berfungsi sebagai instrumen etis untuk membangun rumah tangga yang harmonis, setara, dan bermartabat, sejalan dengan tujuan utama perkawinan dalam Islam.

CONCLUSION

Kajian ini menegaskan bahwa konsep kafā'ah dalam hukum perkawinan Islam merupakan konstruksi fikih yang bersifat dinamis dan kontekstual, bukan norma tunggal yang kaku dan ahistoris. Melalui analisis komparatif terhadap empat mazhab fikih Sunni—Hanafī, Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī—terlihat bahwa perbedaan pandangan mengenai unsur-unsur kafā'ah mencerminkan keragaman ijtihad yang berangkat dari realitas sosial dan kebutuhan kemaslahatan pada masa masing-masing mazhab berkembang. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan pertentangan substansial, melainkan memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kompleksitas kehidupan sosial.

Seluruh mazhab sepakat bahwa agama dan akhlak merupakan inti utama kafā'ah yang tidak dapat dinegosiasikan. Kesepadan dalam aspek ini dipahami sebagai fondasi moral dan spiritual yang menentukan kualitas relasi suami istri serta keberlangsungan rumah tangga. Sementara itu, perbedaan pandangan muncul pada penempatan faktor-faktor sosial seperti nasab, profesi, kebebasan, dan kemampuan ekonomi. Mazhab Hanafī dan Ḥanbalī cenderung memasukkan faktor-faktor tersebut sebagai pertimbangan kesepadan demi menjaga kehormatan sosial dan mencegah konflik, sedangkan Mālikī dan Syāfi'ī lebih menekankan dimensi normatif dan moral dengan memperlakukan

aspek sosial secara terbatas dan kontekstual. Namun demikian, tidak satu pun mazhab menjadikan seluruh unsur kafā'ah sebagai syarat mutlak sahnya pernikahan, sehingga membuka ruang fleksibilitas dan adaptasi.

Dalam perspektif rasionalitas hukum, kafā'ah berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk melindungi kehormatan keluarga, menjaga stabilitas rumah tangga, dan menghindari mafsadat sosial. Ia tidak dimaksudkan sebagai instrumen diskriminasi atau pembatasan hak individu dalam memilih pasangan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas internal untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

Reinterpretasi kafā'ah dalam konteks kontemporer menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Perubahan struktur sosial, meningkatnya kesadaran kesetaraan gender, serta dinamika kehidupan keluarga modern menuntut pemahaman kafā'ah yang lebih berorientasi pada nilai daripada status. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan landasan konseptual yang kuat untuk membaca ulang konsep ini dengan menempatkan kemaslahatan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai orientasi utama. Dalam kerangka ini, kafā'ah dipahami sebagai keserasian etis, spiritual, dan tanggung jawab bersama antara pasangan, bukan sebagai kesepadan hierarkis yang membatasi pilihan individu.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, temuan kajian ini sejalan dengan arah perkembangan hukum positif yang tidak lagi menjadikan kesepadan sosial sebagai syarat sah pernikahan. Penekanan pada kesesuaian nilai agama, kesiapan mental, dan tanggung jawab moral menunjukkan adanya transformasi paradigma dari pendekatan status-based menuju value-based compatibility. Pendekatan ini terbukti lebih relevan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah konflik dibandingkan penekanan pada perbedaan nasab atau kelas sosial.

Dengan demikian, memahami kafā'ah secara komprehensif dan kontekstual bukan hanya penting bagi pengembangan wacana fikih munākahāt, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pembaruan

hukum keluarga Islam. Rekonstruksi kafā'ah yang berorientasi maqāṣid memungkinkan hukum Islam tetap hidup, adaptif, dan berkeadilan, sekaligus setia pada nilai-nilai normatif wahyu. Pada akhirnya, kafā'ah harus ditempatkan sebagai sarana etis untuk membangun rumah tangga yang harmonis, setara, dan bermartabat, sehingga tujuan utama perkawinan dalam Islam dapat terwujud secara utuh dalam realitas masyarakat modern.

REFERENCES

- Abou El Fadl, K. (2014). Speaking in God's name: Islamic law, authority and women. Oneworld Publications.
- Ad-Dusuqi, M. ibn A. (1996). Ḥāsyiyah ad-Dusuqi 'alā asy-Syarḥ al-Kabīr. Dār al-Fikr.
- Al-Alwani, T. J. (2003). The ethics of disagreement in Islam. International Institute of Islamic Thought.
- Al-Ghazali, A. H. (n.d.). Iḥyā' 'ulūm ad-dīn. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Kasani, A. ibn M. (1986). Badā'i' al-ṣanā'i' fī tartīb asy-syarā'i'. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mardawi, A. ibn A. (2005). Al-inṣāf fī ma'rifah ar-rājiḥ min al-khilāf. Dār al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (2010). Fiqh al-usrah al-muslimah fī ḥaw' al-Qur'ān wa as-sunnah. Dār al-Shurūq.
- Al-Sarakhsī, S. ad-D. (n.d.). Al-mabsūt. Dār al-Ma'rifah.
- An-Nawawi, Y. ibn S. (n.d.). Al-majmū' sharḥ al-muhadzdzb. Dār al-Fikr.
- Asy-Syatibi, I. ibn M. (2005). Al-muwāfaqāt fī uṣūl asy-syarī'ah. Dār al-

Ma'rifah.

- Auda, J. (2008). Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). Kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Ibn al-Humam, K. ad-D. M. (1998). *Fath al-qadīr*. Dār al-Fikr.
- Ibn Majah, M. ibn Y. (n.d.). *Sunan Ibn Mājah*. Dār al-Fikr.
- Ibn Qudamah, M. ad-D. A. ibn A. (1994). *Al-mughnī*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kamali, M. H. (2008). Principles of Islamic jurisprudence. Ilmiah Publishers.
- Muslih, M. (2022). Reformulasi fikih munākahāt: Rekonstruksi kafā'ah dalam konteks kesetaraan modern. Penerbit Akademik Islam.
- Nafis, M., & Fikri, A. (2022). Maqasid al-shariah and the reconstruction of kafā'ah in contemporary Muslim society. *Journal of Islamic Law and Society*, 9(1), 67–84.
- Nawawi, A. (2022). Contextualizing kafā'ah in contemporary Muslim marriage practices. *Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 203–220.
- Rahman, N. A. (2020). Contemporary reinterpretation of kafā'ah in Islamic marriage: From social status to spiritual compatibility.

Journal of Islamic Family Law, 8(2), 155–172.

Rahman, N. A., & Omar, S. (2020). Revisiting the concept of kafā'ah in Islamic family law. *Journal of Islamic Studies*, 31(2), 145–162.

Rofiq, A. (2021). Reaktualisasi konsep kafā'ah dalam perkawinan di era modern. *Al-Manāhij: Journal of Islamic Law Studies*, 15(2), 201–220.

Suhartini, R. (2021). Transformasi konsep kafā'ah dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 11(2), 215–234.

Zainuddin, A. (2021). Relevance of Mālikī principles in modern Muslim marriage norms. *Al-Aḥwāl: Journal of Islamic Family Law*, 13(2), 157–175.